

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682

EMAIL: kominfosandi@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

Media: Tribun Jogja Hari: Senin Tanggal: 09 Januari 2023 Halaman: 5



KEMBALI BEROPERASI - Skuter listrik terpakir rapi di pinggir Jalan Malioboro, Kota Yogyakarta, Minggu (8/1) Sekretaris Daerah (Sekda) DIY meminta skuter listrik yang beroperasi di kawasan Malioboro untuk segera ditertibkan.

Pemda Minta Penertiban Skuter Listrik di Malioboro

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah DIY meminta skuter listrik yang beropera-si di kawasan Malioboro untuk segera ditertibkan. Hal ini menyusul menjamurnya kembali jasa persewaan skuter listrik di kawasan sumbu filosofi.

Selain itu, Peraturan Walikota (perwal) Nomor 71 Tahun 2022 ten-tang Penggunaan Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik juga sudah diterbitkan pada akhir 2022. Dalam perwal tersebut disebutkan, setiap orang dilarang menggunakan

atau menyewakan kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik di jalan raya dan trotoar atau kawasan pedestrian. Kendaraan tertentu dengan meng-

gunakan penggerak motor listrik hanya boleh digunakan di dalam kom-plek perumahan dan area perkan-toran. "Kalau sudah ada perwalnya, harus segera dilaksanakan penertibannya," ujar Sekda DIY, Kadarmanta Baskara Aji, Minggu (8/1). Menurut Aji, Pemkot harus sege-ra memerintahkan Satpol PP untuk

menertibkan keberadaan skuter lis trik di berbagai ruang publik. Hal ini penting karena saat ini penggunaan skuter listrik di ruas-ruas jalan utama sudah kembali marak

"Dengan adanya perwal maka di-sosialisasi. Tergantung kota mau menyelenggarakan sosialisasi perwal berapa minggu, seminggu atau dua minggu atau tiga hari. Selesai sosi-

minggu atau tiga hari. Selesai sosi-alisasi lalu ada penegakan (hukum) sesuai perwal," ungkapnya. Aji menyebutkan sebenarnya pe-nertiban terus dilakukan oleh Pem-kot Yogyakarta meski sudah ada Surat Edaran (SE) Gubernur DIY Nomor 551/4671 tentang Larangan Opera-sional Kendaraan Tertentu Meng-gunakan Penggerak Motor Listrik di Jalan Margo Utomo, Jalan Malioboro, dan Jalan Margo Mulyo. Namun masih saja terjadi pelanggaran peng-gunaan skuter listrik di jalanan.

gunaan skuter isurk di jalanan.
"Masih saja ada pelanggaran,
maka harus segera ditertibkan dan
ada sanksi," paparnya.
Kepala Satpol PP DIY, Noviar Rahmad, mengungkapkan Pemda DIY

mad, mengungkapkan Peinda DIY akan mendukung pengaturan penggunaan skuter listrik. Pemda juga menunggu tindakan yang akan dilakukan Pemkot terkait keberadaan skuter listrik yang memenuhi berbagai ruang jalan di Kota Yogyakarta.

"Kami akan backup upaya pemkot menertibkan skuter listrik." jelasnya. Noviar menambahkan, larangan penggunaan skuter listrik berlaku di seluruh wilayah Kota Yogyakarta. Hal

seluruh wilayah Kota Yogyakarta. Hal juga akan diberlakukan di kabupaten lain di DIY. "Bila melanggar ya diberi sanksi administratif. Teguran kemudi-an juga bisa disita (skuter listriknya). kan ada di perwalnya," imbuhnya, (tro)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Oktober 2024 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM NIP. 19690723 199603 1 005